



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420 /17 / 3 /VII/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
- Menimbang :
1. Surat Permohonan Saudara Eka Putri Laestari tanggal 17 Maret 2023 Alamat Jl. Arjuna Gg.14 No.27 Rt.005 Rw.003 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal NIK 3376025711920001
 2. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal, Nomor 400.3.4/04/10496 tanggal 26 Juni 2023 tentang *Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

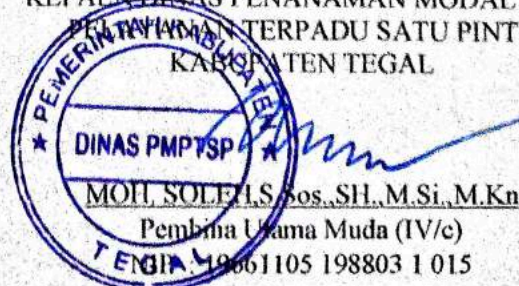
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada :

Nama Satuan Pendidikan : LKP BINAR KOMPUTER TEGAL
Nama Penyelenggara : Yayasan BINAR NUSA LESTARI
Nama Penanggungjawab : Eka Putri Lestari
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP)
Alamat Satuan Pendidikan : RT/RW: 003/006 Desa Mejasem Barat
Kecamatan Kramat Kode Pos : -
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Telp/HP: 085601730788
Program Kegiatan / KBLI : Jasa Pendidikan Komputer / 85492

- Kesatu :** Keputusan ini berlaku sebagai Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kedua :** Masa berlaku perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.
- Ketiga :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 24 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip.